

## BAB V

## KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

1. Berbagai usaha telah dilaksanakan dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan Pajak Pendapatan Usahawan yaitu dengan penyempurnaan di bidang-organisasi, administrasi, prasarana, kepegawaian, operasional serta sistim pemungutan dan pedoman pemungutan pajak.

Hasil intensifikasi pemungutan Pajak Pendapatan Usahawan yang dilaksanakan di Jawa Timur, dapat diketahui dari adanya data kenaikan realisasi penerimaan Pajak Pendapatan Usahawan khususnya dan pajak negara pada umumnya setiap tahun.

Realisasi penerimaan Pajak Pendapatan Usahawan terus meningkat, jika pada tahun 1975/1976 baru berjumlah Rp 2.140.639.000,00 maka pada tahun 1980/1981 telah meningkat mencapai Rp 4.818.808.000,00 yang berarti naik 125,11 %. Demikian pula yang terjadi pada pajak negara, kalau pada tahun 1975/1976 baru berjumlah Rp 46.185.701.000,00 maka pada tahun 1980/1981 telah meningkat menjadi Rp 118.920.949.000,00 yang artinya naik 157,48 %.

Berdasarkan uraian tersebut dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka hipotesa yang dipakai dalam pembuatan skripsi ini telah dapat diuji dan dapat diterima.

2. Intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan Pajak Pendapatan Usahawan disamping sebagai usaha untuk meningkatkan penerimaan pajak juga sebagai pemerataan pendapatan dan pemerataan beban pembangunan.
3. Intensifikasi pada hakikatnya merupakan pelaksanaan dharma kedua dari Tri Dharma Perpajakan, yaitu pemungutan pajak meliputi obyek semestinya.  
Yang menjadi keinginan intensifikasi ialah apabila seluruh kapasitas atau potensi yang terkandung pada segenap wajib pajak itu dapat digali sehingga menjadi pajak yang nyata masuk ke kas negara.  
Yang menjadi keinginan ekstensifikasi ialah apabila pemungutan pajak dapat menjangkau seluruh wajib pajak atau pemungutannya meliputi segenap wajib pajak.
4. Ekstensifikasi jumlah Wajib Pajak Pendapatan Usahawan mengalami kegagalan karena sistimnya tidak diatur, pengawasannya kurang dan tidak ada kesungguhan dalam pelaksanaan. Pada 1 Januari 1976 jumlah Wajib Pajak Pendapatan Usahawan terdaftar 31.933 dan pada 1 Januari 1980 terdaftar 33.071. Selama empat tahun tambahan wajib pajak 1.138, berarti rata-rata tambahan wajib pajak dalam satu tahun hanya 273.
5. Ekstensifikasi jumlah Wajib Pajak dengan sistim plot design dimulai sejak tahun 1980. Sistim plot design mempunyai dua sasaran yaitu :

- a. Plot Ipeda, pelaksanaan usaha ekstensifikasi dilakukan dengan menggunakan data Ipeda yang disebut juga dengan plot nasional.
- b. Plot lokal, pelaksanaan ekstensifikasi ditangani langsung oleh Inspeksi Pajak dimana sasaran yang dituju sebagai sumber data terserah pada pilihan dari Inspeksi Pajak yang bersangkutan.

Tambahan Wajib Pajak Pendapatan Usahawan setelah berlakunya ekstensifikasi dengan sistim plot design dalam satu tahun tercatat 1.346.

6. Prospek intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan Pajak Pendapatan Usahawan untuk masa mendatang cukup baik, karena potensi pajak yang terkandung dalam masyarakat cukup besar tetapi belum terjangkau atau belum dapat digali menjadi pajak yang masuk ke kas negara.

## 2. Saran

1. Perlu meningkatkan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dengan memperbaiki mutu dan mental pegawai. Mental pegawai yang lebih mementingkan diri pribadi dari kepentingan dinas sedapat mungkin dihilangkan atau setidaknya dikurangi dengan cara menegakkan disiplin pegawai. Kepada pegawai yang ternyata melanggar disiplin diambil tindakan tegas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan apa-

bila perlu diberikan sanksi yang cukup memadai, agar supaya pegawai tersebut dapat mengendalikan kemauannya untuk mementingkan diri pribadi.

Pelayanan yang baik dapat dilaksanakan apabila petugas dalam menjalankan tugas dilakukan dengan tulus hati semata-mata untuk kepentingan dinas.

2. Data yang berhubungan dengan kegiatan usaha wajib pajak atau calon wajib pajak sangat penting dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan Pajak Pendapatan Usahawan, sedangkan data yang tercantum dalam surat pemberitahuan (SPT) biasanya tidak lengkap dan masih disangsikan kebenarannya. Tanpa tersedianya data yang cukup penetapannya tidak akan dapat sesuai dengan keadaan sebenarnya. Untuk itu perlu dijalin hubungan baik dengan pihak instansi lain agar supaya data yang tersedia dapat dimanfaatkan untuk menunjang penerimaan pajak. Misalnya data yang ada di Kantor Kantor Wilayah Departemen Perdagangan dan Koperasi, Kantor Pemerintah Daerah, Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea dan Cukai, Kantor Wilayah Direktorat Jendral Anggaran dan Perusahaan - Perusahaan Milik Negara.
3. Meningkatkan pengetahuan teknis perpajakan bagi para petugas dinas luar agar supaya dapat dengan mudah mengisi daftar atau kesan umum yang dipakai sebagai

dasar pengukuhan calon wajib pajak menjadi **wajib** -  
pajak, disamping untuk menjawab dan memberikan pen-  
jelasan yang diperlukan oleh calon wajib pajak.

4. Karena dalam pemeriksaan sering dialami kesulitan me-  
nemui calon wajib pajak di tempat tinggalnya, sebaik-  
nya pemeriksaan dilakukan dengan memilih waktu yang  
tepat, misalnya antara jam 14.00 - jam 16,00 dimana  
diharapkan mereka sudah berada di rumah.
5. Untuk dapat menjangkau wajib pajak yang lebih luas -  
perlu diadakan penambahan pegawai terutama untuk tugas  
- tugas dinas luar, karena dengan adanya ekstensifi-  
kasi jumlah wajib pajak dengan plot design tugasnya  
semakin bertambah dan berkembang.